



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 134/Pid.B/2014/PN.Blg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : JINTO MANALU ;-----  
Tempat lahir : Pagaran ;-----  
Umur / Tgl lahir : 18 Tahun / 30 Mei 1995 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Pagaran Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir ; -----  
Agama : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Petani ; -----  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 13 Maret 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : Sp - Kap/10/III/2014/Reskrim, tanggal 13 Maret 2014 ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/06/III/2014/Res tertanggal 14 Maret 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No.Print : 271/N.2.27/Epp.1/03/2014 tertanggal 24 Maret 2012 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-430/N.2.27/EPP.2/05/2014 tertanggal 12 Mei 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 26 Mei 2014, sampai dengan tanggal 24 Juni 2014, berdasarkan Penetapan Nomor : 153/SPP.I/Pen.Pid.B/2014/PN.Blg tertanggal 26 Mei 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri Balige sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 153/SPP.II/ Pen.Pid.B/2014/PN.Blg. tertanggal 23 Juni 2014 -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Mei 2014, Nomor : 134/ Pen.Pid./2014/PN.Blg tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Mei 2014, Nomor : 134/Pen.Pid/2014/PN.Blg tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa JINTO MANALU, beserta seluruh lampirannya ; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa JINTO MANALU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JINTO MANALU, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 warna hitam bernomor Polisi : BB 6920 EC, No. Rangka MHIJB 8119 CK 759608 Nomor mesin JB 81 E-1755232 foto copy Surat Tanda Kendaran Bermotor an PARASMAN PARDOSI

Dikembalikan kepada saksi korban PARASMAN PARDOSI ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa JINTO MANALU membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 2 Juli 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukuman yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang dapat di pidana : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-32/BLG/OHARDA/05/2014, tertanggal 12 Mei 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di Jalan Hauma Lobu, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam bernomor polisi : BB 6920 EC, No Rangka : MH 1 JB 8119 CK 759608B dan Nomor mesin JB 81 E-1755232 : dan foto copy SURAT TANDA NOMOR KENDERAAN BERMOTOR, atas nama : PARASMAN PARDOSI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi PARASMAN PARDOSI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa ke tempat parkir sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, sejauh lebih kurang 1 km Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju jembatan rambing yang menghubungkan Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran dengan Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Hauma Lobu Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi PARASMAN PARDOSI terparkir di pinggir jalan tersebut, tidak beberapa lama kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung memegang kedua stang sepeda motor tersebut dan memutar paksa sampai kunci stang sepeda motor tersebut terbuka dan rusak selanjutnya Terdakwa menarik kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dan merusaknya serta menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut ke kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat Terdakwa hidupkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut melalui jembatan rambing menuju Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dan selanjutnya Terdakwa menuju Sibosur Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dan disanalah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke kantor Polsek Habinsaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi PARASMAN PARDOSI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu : 1. Saksi PARASMAN PARDOSI, 2. Saksi EDI PANE, 3. Saksi AMRIN PANJAITAN, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PARASMAN PARDOSI memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib di jalan Hauma Lobu, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 warna hitam bernomor Polisi : BB 6920 EC, No. Rangka MHIJB 8119 CK 759608 Nomor mesin JB 81 E-1755232 foto copy Surat Tanda Kendaran Bermotor an PARASMAN PARDOSI tersebut milik saksi PARASMAN PARDOSI.
- Bahwa Pelaku tindak pidana yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa JINTO MANALU.
- Bahwa Terdakwa JINTO MANALU melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak kunci stang sepeda motor milik saksi PARASMAN PARDOSI selanjutnya merusak kabel kunci kontakanya karena dengan cara tersebut Terdakwa dapat menghubungkan kabel kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motornya dapat di jalankan lalu Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat Terdakwa JINTO MANALU melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut, saksi tidak langsung melihatnya, namun tidak beberapa lama dia melakukan pencurian tersebut baru saksi ketahui, dan seketika itu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi BENNI SIAGIAN dan oleh saksi BENNI SIAGIAN saat itu Kepala Desa Taon Marisi EDDI PANE dan Kepala Desa Tornagodang AMRIN PANJAITAN dihubungi oleh saksi BENNI SIAGIAN melalui Handphonenya, yang diduga Desa tersebut akan dilalui oleh Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut, dan juga personil Polsek Habinsaran, sehingga seketika itu juga secara serentak bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa tertangkap di Sibosur Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, yang sudah berjarak lebih kurang 7 km jauhnya pada saat melintas membawa sepeda motor milik saksi.

- Bahwa tertangkapnya Terdakwa bersama sepeda motor milik saksi disitulah saksi ketahui bahwa yang mencuri sepeda motor milik saksi adalah JINTO MANALU yang beralamat di Pagaran Desa Lumban Ruhap, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa.
- Bahwa Terdakwa JINTO MANALU sengaja melakukan Pencurian sepeda motor milik saksi demi keuntungannya Terdakwa sendiri, dan ingin memiliki sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi, saksi parkir kunci stangnya saksi kunci benar, dan kunci kontaknya saksi kantongi, dan Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci stangnya dan merusak kabel kunci kontaknya dan menghubungkan kabel tersebut sehingga dapat dihidupkan atau di jalankan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam bernomor Polisi: BB 6920 EC, No. Rangka : MH1JB 8119 CK 759608, Nomor Mesin : JB81E-1755232, adalah sepeda motor milik saksi, dan sepeda motor tersebut sesuai dengan SURAT TANDA NOMOR KENDERAAN BERMOTOR adalah atas nama saksi : PARASMAN PARDOSI, dan sepeda motor tersebutlah yang dicuri Terdakwa JINTO MANALU.
- Bahwa bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga ± Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah tiga ratus ribu rupiah) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gold saksi korban jika sepeda motor saksi hilang sebesar  
± Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi EDDI PANE memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul. 10.00 Wib, di Jalan Hauma Lobu, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, Terdakwa JINTO MANALU telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban PARASMAN PARDOSI.
- Benar saksi tidak langsung melihat Terdakwa JINTO MANALU melakukan Pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban PARASMAN PARDOSI tersebut dan yang dapat saksi terangkan adalah pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul. 10.00 Wib, saksi mendapat telephone melalui hanphone dari BENNI SIAGIAN yang berada di Kelurahan Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran Kab. Tobasa, dan memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik PARASMAN PARDOSI di Jalan Hauma Lobu, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, dan di duga dibawa lari menuju Desa saksi yaitu Desa Taon Marisi, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah supra X 125 warna Hitam dan bernomor Polisi : BB 6920 EC, dan meminta kepada saksi agar menyetop orang tersebut apabila melewati desa saksi, mengetahui hal tersebut maka saksi bersama masyarakat setempat bergerak untuk menyetop dan menunggu Terdakwa mana lewat dari wilayah kami trsebut, dan tidak beberapa lama kami memperhatikan ada sepeda motor melintas seperti ciri-ciri yang diterangkan oleh saksi BENNI SIAGIAN dan seketika itu kami berusaha menyetop orang tersebut, namun orang tersebut tidak mau berhenti malah mau menabrak saksi, dan saksi bersuara sambil memerintahkan orang tersebut untuk menyetop namun orang tersebut menambah kecepatan sepeda motornya sehingga orang tersebut dapat melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi menghubungi saksi AMRIN PANJAITAN teman saksi Kepala Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, dimana orang tersebut akan melewati Desa beliau, dan memberitahukan hal tersebut, dan meminta agar sepeda motor di stop bersama yang mengendarainya karena diduga sepeda motor tersebut hasil curian, dan saksipun bersama masyarakat setempat mengejar Terdakwa dari belakang dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, saksi

lihat saksi AMRIN PANJAITAN bersama masyarakat setempat sudah ramai disana dan telah mengamankan pelaku pencurian sepeda motor tersebut berikut sepeda motor yang di curi Terdakwa, dan disitulah kami tanyai Terdakwa apakah benar ada mencuri sepeda motor dan Terdakwa mengakui terus terang, dan mengakui bernama JINTO MANALU yang tinggal di Pagaran Desa Lumban Ruhap Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, dan tidak berapa lama anggota Polsek Habinsaran tiba di tempat kejadian dan mengamankan Terdakwa serta membawanya ke Polsek Habinsaran.

- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang dicuri Terdakwa kunci stang sepeda motor tersebut telah rusak, dan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak, dan hal tersebut ada kami pertanyakan kepada Terdakwa seketika itu, dan Terdakwa menjawab bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa sendiri untuk dapat mencuri sepeda motor milik saksi PARASMAN PARDOSI.
- Bahwa benar Terdakwa JINTO MANALU melakukan pencurian sepeda motor milik PARASMAN PARDOSI tersebut menurut saksi Terdakwa telah sengaja mencuri sepeda motor untuk maksud memilikinya, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi PARASMAN PARDOSI.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam bernomor Polisi : BB 6920 EC, No. Rangka : MH1JB 8119 CK 759608, Nomor Mesin : JB81E-1755232, adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa JINTO MANALU pada saat tertangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **AMRIN PANJAITAN**, memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul. 10.00 Wib, di Jalan Hauma Lobu, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, Terdakwa JINTO MANALU melakukan Pencurian sepeda motor milik saksi korban PARASMAN PARDOSI.
- Benar saksi tidak langsung melihat Terdakwa JINTO MANALU melakukan Pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban PARASMAN PARDOSI tersebut dan yang dapat saksi terangkan adalah pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul. 10.00 Wib, saksi mendapat telephone melalui hanphone dari kepala Desa Taon Marisi, Kec. Habinsaran, Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi EDDI PANE, dan selanjutnya dari saksi BENNI SIAGIAN yang berada di Kelurahan Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, dan memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik PARASMAN PARDOSI di Jalan Hauma Labu, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, dan saksi EDDI PANE memberitahukan kepada saksi, bahwa yang diduga Terdakwa baru melewati Desanya dan telah di stop namun tidak mau berhenti dan kedua saksi memberitahukan ciri-ciri sepeda motor tersebut kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah supra X 125 warna Hitam dan bernomor Polisi : BB 6920 EC, dan meminta kepada saksi agar menyetop orang tersebut apabila melewati desa saksi, mengetahui hal tersebut maka saksi bersama masyarakat setempat bergerak menyetop dan menunggu Terdakwa lewat dari wilayah kami, dan tidak beberapa lama kami memperhatikan ada sepeda motor melintas seperti ciri-ciri yang diterangkan oleh saksi EDDI PANE, dan saksi BENNI SIAGIAN dan seketika itu kami berusaha menyetop orang tersebut, namun orang tersebut tidak mau berhenti dan saksi seketika itu menangkap stang sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa, dan memaksa berhenti dan selanjutnya menangkap Terdakwa dan mengamankannya, dan tempat kami menangkap sepeda motor yang dicuri Terdakwa di Sibosur Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, dan tidak berapa lama saksi EDDI PANE datang ketempat, dan disitulah kami tanyai Terdakwa apakah benar ada mencuri sepeda motor dan Terdakwa mengakui terus terang, dan mengakui bernama JINTO MANALU yang tinggal di Pagaran Desa Lumban Ruhap, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, dan tidak berapa lama anggota Polsek Habinsaran tiba di tempat kejadian dan mengamankan Terdakwa serta membawanya ke Polsek Habinsaran.

- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang dicuri Terdakwa kunci stang sepeda motor tersebut telah rusak, dan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak, dan hal tersebut ada kami pertanyakan kepada Terdakwa seketika itu, dan Terdakwa menjawab bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa sendiri untuk dapat mencuri sepeda motor milik saksi PARASMAN PARDOSI.
- Bahwa benar Terdakwa JINTO MANALU melakukan pencurian sepeda motor milik PARASMAN PARDOSI tersebut menurut saksi Terdakwa telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor untuk maksud memilikinya, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi PARASMAN PARDOSI.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam bernomor Polisi : BB 6920 EC, No. Rangka : MH1JB 8119 CK 759608, Nomor Mesin : JB81E-1755232, adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa JINTO MANALU pada saat tertangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Hauma Lobu, Kel. Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran Kab. Tobasa adapun yang menangkap adalah saksi EDDI PANE, saksi AMRIL PANJAITAN dan pihak kepolisian Polsek Habinsaran serta warga sekitar karena telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi PARASMAN PARDOSI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara pertama sekali Terdakwa memutar paksa kedua stang sepeda motor tersebut dengan mempergunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kunci stangnya terbuka paksa dan rusak, selanjutnya Terdakwa merusak kabel kunci kontakanya tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, dan menghubungkannya ke kabel kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan adapun hal tersebut dapat Terdakwa lakukan disebabkan karena Terdakwa ada memiliki sepeda motor dan sering rusak kunci stangnya sehingga dengan memutar paksa kedua stangnya tersebut kunci stang menjadi terbuka dan rusak dan juga kabel kunci kontak sepeda motor Terdakwa tersebut sering rusak saklarnya dan Terdakwa dapat memperbaikinya dengan merusak kabel kunci kontakanya dan menghubungkan ke kabel kontak sehingga dapat dihidupkan, atas dasar itulah Terdakwa dapat melakukan hal tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dari tempat parkirnya dan setelah sejauh  $\pm 7$  km jauhnya tepatnya di Sibosur Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, Terdakwa dikepung massa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa terpaksa berhenti, dan tidak berapa lama Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Pagaran Desa Lumban Ruhap Kec. Habinsaran Kab. Tobasa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa VIK- X dengan nomor polisi BB 5894 EB dan setelah tiba ditempat kejadian berjarak lebih kurang ketempat parkir sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut sejauh  $\pm 1$  km Terdakwa memarkirkan sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa berjalan kaki menuju jembatan rambing

yang menghubungkan Kel. Parsoburan tengah, Kec. Habinsaran dengan Desa Taon Marisi, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa dan pada saat melintas di Jalan Hauma lobu Kel. Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban terparkir di pinggir jalan tersebut, melihat sepeda motor milik saksi korban tidak beberapa lama timbul niat Terdakwa untuk mencurinya dan seketika itu Terdakwa langsung memegang kedua stang sepeda motor tersebut dan memutar paksa sampai kunci stang sepeda motor tersebut sampai terbuka dan rusak selanjutnya Terdakwa menarik kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dan merusaknya serta menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut kekontak sehingga sepeda motor tersebut dapat Terdakwa hidupkan dan setelah hidup Terdakwa membawa sepeda motor tersebut melalui jembatan rambing menuju desa Taon marisi, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa dan selanjutnya menuju sibosur Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran, kab. Tobasa dan disana lah Terdakwa terkepung oleh massa bersama dengan sepeda motor milik saksi korban yang sudah Terdakwa kendarai pada saat itu, dan tidak beberapa lama Terdakwa dijemput Polisi Polsek habinsaran.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik PARASMAN PARDOSI tersebut dengan maksud ingin memilikinya tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, dan membawa lari dengan mengendarai sepeda motor tersebut tujuan Terdakwa mau pergi ke Porsea Kec. Porsea, Kab. Tobasa, dan tujuan Terdakwa kesana hanya untuk main-main saja dan tidak ada teman Terdakwa disana, dan Terdakwa belum ada bermaksud menjual sepeda motor tersebut kepada siapa-siapa pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa alam hal melakukan pencurian sepeda motor baru 1(satu) kali.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam bernomor Polisi : BB 6920 EC, No. Rangka : MH1JB 8119 CK 759608, Nomor Mesin : JB81E-1755232, adalah sepeda motor milik saksi korban PARASMAN PARDOSI yang Terdakwa curi tersebut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit sepeda motor Supra x 125 warna hitam bernomor Polisi : BB 6920

EC, No. Rangka MHIJB 8119 CK 759608 Nomor mesin JB 81 E-1755232 foto copy Surat Tanda Kendaran Bermotor an PARASMAN PARDOSI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Hauma Lobu, Kel. Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran Kab. Tobasa adapun yang menangkap adalah saksi EDDI PANE, saksi AMRIL PANJAITAN dan pihak kepolisian Polsek Habinsaran serta warga sekitar karena telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi PARASMAN PARDOSI.
- Bahwa Terdakwa mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 warna hitam bernomor Polisi : BB 6920 EC, No. Rangka MHIJB 8119 CK 759608 Nomor mesin JB 81 E-1755232 foto copy Surat Tanda Kendaran Bermotor an PARASMAN PARDOSI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara pertama sekali Terdakwa memutar paksa kedua stang sepeda motor tersebut dengan mempergunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kunci stangnya terbuka paksa dan rusak, selanjutnya Terdakwa merusak kabel kunci kontak tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, dan menghubungkannya ke kabel kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan adapun hal tersebut dapat Terdakwa lakukan disebabkan karena Terdakwa ada memiliki sepeda motor dan sering rusak kunci stangnya sehingga dengan memutar paksa kedua stangnya tersebut kunci stang menjadi terbuka dan rusak dan juga kabel kunci kontak sepeda motor Terdakwa tersebut sering rusak saklarnya dan Terdakwa dapat memperbaikinya dengan merusak kabel kunci kontak tersebut dan menghubungkan ke kabel kontak sehingga dapat dihidupkan, atas dasar itulah Terdakwa dapat melakukan hal tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dari tempat parkirnya dan setelah sejauh  $\pm 7$  km jauhnya tepatnya di Sibosur Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, Terdakwa dikepung massa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berapalama Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik PARASMAN PARDOSI tersebut dengan maksud ingin memilikinya tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, dan membawa lari dengan mengendarai sepeda motor tersebut tujuan Terdakwa mau pergi ke Porsea Kec. Porsea, Kab. Tobasa, dan tujuan Terdakwa kesana hanya untuk main-main saja dan tidak ada teman Terdakwa disana, dan Terdakwa belum ada bermaksud menjual sepeda motor tersebut kepada siapa-siapa pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa alam hal melakukan pencurian sepeda motor baru 1(satu) kali.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam bernomor Polisi : BB 6920 EC, No. Rangka : MH1JB 8119 CK 759608, Nomor Mesin : JB81E-1755232, adalah sepeda motor milik saksi korban PARASMAN PARDOSI yang Terdakwa curi tersebut.
- Bahwa bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga ± Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah tiga ratus ribu rupiah) dan kerugian yang dialami oleh saksi korban jika sepeda motor saksi hilang sebesar ± Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang mana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1), ke-5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut menurut Majelis Hakim sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yaitu pasal 363 (1), ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Melawan Hukum ; -----
3. Untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ; -----

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara ini adalah Terdakwa **JINTO MANALU**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **JINTO MANALU**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Dengan demikian unsur Ad.2 “Barang Siapa” telah terpenuhi ; -----

## **Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Melawan Hukum”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan “dengan maksud” untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul. 10.00 Wib, di Jalan Hauma Lobu, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, Terdakwa JINTO MANALU melakukan Pencurian sepeda motor milik saksi korban PARASMAN PARDOSI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa telah dengan sadar mempunyai niat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 warna hitam bernomor Polisi : BB 6920 EC, No. Rangka MHIJB 8119 CK 759608 Nomor mesin JB 81 E-1755232 foto copy Surat Tanda Kendaran Bermotor an PARASMAN PARDOSI dengan tujuan untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa dan setelah dimiliki oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi PARASMAN PARDOSI atau pihak yang berwenang atas diambalnya 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 warna hitam bernomor Polisi : BB 6920 EC, No. Rangka MHIJB 8119 CK 759608 Nomor mesin JB 81 E-1755232 foto copy Surat Tanda Kendaran Bermotor an PARASMAN PARDOSI ;-----

Dengan demikian unsur Ad.2. ***Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Melawan Hukum***, telah terpenuhi ; -----

**Ad.3. Unsur “Untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata “atau” pada perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung didasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan, yang dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu, bahwa terdakwa pada hari Kamis Tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul. 10.00 Wib, di Jalan Hauma Lobu, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, Terdakwa JINTO MANALU melakukan Pencurian sepeda motor milik saksi korban PARASMAN PARDOSI yang dilakukan dengan cara seketika itu terdakwa langsung memegdng kedua stang sepeda motor tersebut dan memutar paksa sampai kunci stang sepeda motor tersebut sampai terbuka dan rusak selanjutnya terdakwa menarik kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dan merusaknya serta menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut kekontak sehingga sepeda motor tersebut dapat terdakwa hidupan agar bisa dijalankan oleh Terdakwa ;-----

Dengan demikian unsur Ad.3. ***“Untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”***, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-5 KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dilakukan, menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

### Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;  
-----
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi PARASMAN  
PARDOSI ;-----

### Hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP atau ayat 5 KUHP UU No. 8 Tahun 1981 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum

dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 warna hitam bernomor Polisi : BB 6920 EC, No. Rangka MHJB 8119 CK 759608 Nomor mesin JB 81 E-1755232 foto copy Surat Tanda Kendaran Bermotor an PARASMAN PARDOSI ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PARASMAN PARDOSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 (1) ke - 5 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa JINTO MANALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 warna hitam bernomor Polisi : BB 6920 EC, No. Rangka MHIJB 8119 CK 759608 Nomor mesin JB 81 E-1755232 foto copy Surat Tanda Kendaran Bermotor an PARASMAN PARDOSI.

Dikembalikan kepada saksi korban PARASMAN PARDOSI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **RABU**, tanggal **16 Juli 2014**, oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, S.H..M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **21 Juli 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZULKARNAIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeritersebut, dihadapan **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Balige dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

**CRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**

**RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**

Hakim Ketua

**ASRARUDDIN ANWAR, S.H..M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZULKARNAIN, S.H.**

